

# KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN

Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459,831917 MAKASSAR-90122

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 4149 TAHUN 2012

### TENTANG

## PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

# KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

Membaca

: Rekomendasi/Usul Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang Nomor Kd.21.1/1/Kp.07.3/1336/2012,tanggal Tahun 2011 perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan MAS DDI Patobong Kabupaten Pinrang

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
  - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
  - 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 370 tentang Madrasah Alivah:
  - 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota:
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan: Saran dan pendapat Kepala Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum

dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua : Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan

status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan

Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang

tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana

OR WILAYAP

mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pada Tanggal :

Makassar 9 Agustus 2012

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.Hi NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;

2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang;

3. Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Addariyah DDI Patobong

# LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 4149 TAHUN 2012

#### TENTANG

# PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN

# DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MAS DDI Patobong Alamat Jln Poros Pinrang - Langga Km 13 Desa Patobong Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 1988	131 2 73 15 0199	D/Kw.21/MAS/ 16 /2012

Makassar, 9 Agustus 2012

AKepala

KANTOR

Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.Hi NIP. 19560603 198703 1 003